



PUTUSAN

NOMOR : 174/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NIKITA MIRZANI** ; -----

Tempat lahir : Jakarta; -----

Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1986; -----

Jenis kelamin : Perempuan. -----

Kebangsaan : Indonesia . -----

Tempat tinggal : Perumahan Binong Permai Blok B.35,
Rt.014/002 Kelurahan Binong, Kecamatan
Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Artis ; -----

Pendidikan : D-3 (SMIP) ; -----

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya :
FAHMI H. BACHMID,SH.M.Hum,Dkk Para Advokat pada "
BACHMID & AIR Law Firm " berkantor di Thamrin Residence
Blok RTE No.11-15 Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat ,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2013; -----

Terdakwa Tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember
2012, No.Reg.Perkara, : PDM.727/JKT.SL/12/2012 terhadap terdakwa
tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN:-----

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa NIKITA MIRZANI pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Papilion Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi OLIVIA MAI SANDIE, yang dilakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi OLIVIA MAI SANDIE bersama saksi BEVERLY SHEILA SANDIE, saksi KARTIKA SARI, dan saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH melihat Live Band di Cafe Papilion Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan dan mendengar suara saksi KARTIKA SARI memanggil "KAK OLLA, KAK OLLA BEVI RIBUT", kemudian saksi OLIVIA MAI SANDIE melihat ke belakang lalu menghampiri saksi BEVERLY SHEILA SANDIE yang saat itu rambutnya ditarik oleh ANGELA STEFANNI ARMY (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi OLIVIA MAI SANDIE berusaha memisahkan sambil berkata "TOLONG DONG LEPASIN ADIK SAYA, JANGAN DIJAMBAK". Pada saat saksi OLIVIA MAI SANDIE berusaha meleraikan tiba-tiba datang terdakwa NIKITA MIRZANI dari belakang lalu menjambak rambut saksi OLIVIA MAI SANDIE sehingga saksi terjatuh, namun terdakwa NIKITA MIRZANI tetap menjambak rambut saksi OLIVIA MAI SANDIE dengan kedua tangannya lalu datang saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa NIKITA MIRZANI sehingga terdakwa pergi keluar ruangan kemudian tiba-tiba terdakwa NIKITA MIRZANI kembali lagi ke dalam menghampiri saksi OLIVIA MAI SANDIE dan mengucapkan kata-kata "LO BERDUA TURUN, MINTA MAAF SAMA TEMEN GUE", lalu saksi OLIVIA MAI SANDIE sampaikan kepada terdakwa NIKITA MIRZANI "MINTA MAAF KENAPA? SAYA TIDAK TAHU PERMASALAHANNYA KENAPA HARUS MINTA MAAF?", tiba-tiba terdakwa NIKITA MIRZANI menampar pipi kanan saksi OLIVIA MAI SANDIE 2 (dua) kali dengan tangan kanan lalu dipisahkan lagi oleh security, dan terdakwa NIKITA MIRZANI dibawa keluar tetapi terdakwa NIKITA MIRZANI kembali lagi disebelah meja saksi OLIVIA MAI SANDIE duduk dengan membawa

Hal 2 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.



sebuah gelas hampir melempar kearah saksi BEVERLY SHEILA SANDIE lalu ditahan oleh security kemudian ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) masuk kembali naik ke atas meja menendang lampu lilin yang ada di meja saksi OLIVIA MAI SANDIE, lalu ANGELA STEFANNI ARMY (dalam berkas perkara terpisah) turun dari meja menuju kearah saksi KARTIKA SARI lalu menarik rambut saksi KARTIKA SARI kemudian dipisahkan oleh saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH. Saat terdakwa NIKITA MIRZANI dan saksi ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) akan dibawa keluar oleh security, tiba-tiba terdakwa NIKITA MIRZANI memukul saksi OLIVIA MAI SANDIE dengan tangan kanan dengan cara terdakwa NIKITA MIRZANI mengepal tangan kanannya lalu menonjok saksi kearah pelipis kira di bawah mata saksi korban OLIVIA MAI SANDIE, setelah dipukul oleh terdakwa NIKITA MIRZANI, saksi OLIVIA MAI SANDIE terjatuh dengan posisi duduk dengan rasa sepyongan, kemudian saksi OLIVIA MAI SANDIE ditolong oleh saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH dan saksi KARTIKA SARI lalu terdakwa NIKITA MIRZANI dan saksi ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke loby bawah oleh security.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIKITA MIRZANI, saksi OLIVIA MAI SANDIE tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai model dan bekas luka memar/lebam di bawah mata kiri saksi masih terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan VISUM et Repertum terhadap luka yang dialami oleh saksi OLIVIA MAI SANDIE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANNA M dengan Nomor : 220/VER/2012/SPLT PMJ, tanggal 05 September 2012 dengan Hasil Pemeriksaan : -----
 - Memar di belakang kepala dan
 - Pendarahan selaput lender mata kiri,
 - Dengan kesimpulan : bahwa penyebab luka adalah akibat kekerasan benda tumpul oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa NIKITA MIRZANI pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu

Hal 3 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.



waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Papilion Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi OLIVIA MAI SANDIE, yang dilakukan dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi OLIVIA MAI SANDIE bersama saksi BEVERLY SHEILA SANDIE, saksi KARTIKA SARI, dan saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH melihat Live Band di Cafe Papilion Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan dan mendengar suara saksi KARTIKA SARI memanggil "KAK OLLA, KAK OLLA BEVI RIBUT", kemudian saksi OLIVIA MAI SANDIE melihat ke belakang lalu menghampiri saksi BEVERLY SHEILA SANDIE yang saat itu rambutnya ditarik oleh ANGELA STEFANNI ARMY (dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi OLIVIA MAI SANDIE berusaha memisahkan sambil berkata "TOLONG DONG LEPASIN ADIK SAYA, JANGAN DIJAMBAK". Pada saat saksi OLIVIA MAI SANDIE berusaha melerai tiba-tiba datang terdakwa NIKITA MIRZANI dari belakang lalu menjambak rambut saksi OLIVIA MAI SANDIE sehingga saksi terjatuh, namun terdakwa NIKITA MIRZANI tetap menjambak rambut saksi OLIVIA MAI SANDIE dengan kedua tangannya lalu datang saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGHAH melerai dengan cara memegang tangan terdakwa NIKITA MIRZANI sehingga terdakwa pergi keluar ruangan kemudian tiba-tiba terdakwa NIKITA MIRZANI kembali lagi ke dalam menghampiri saksi OLIVIA MAI SANDIE dan mengucapkan kata-kata "LO BERDUA TURUN, MINTA MAAF SAMA TEMEN GUE", lalu saksi OLIVIA MAI SANDIE sampaikan kepada terdakwa NIKITA MIRZANI "MINTA MAAF KENAPA? SAYA TIDAK TAHU PERMASALAHANNYA KENAPA HARUS MINTA MAAF?", tiba tiba terdakwa NIKITA MIRZANI menampar pipi kanan saksi OLIVIA MAI SANDIE 2 (dua) kali dengan tangan kanan lalu dipisahkan lagi oleh security, dan terdakwa NIKITA MIRZANI dibawa keluar tetapi terdakwa NIKITA MIRZANI kembali lagi disebelah meja saksi OLIVIA MAI SANDIE duduk dengan membawa sebuah gelas hampir melempar kearah saksi BEVERLY SHEILA SANDIE lalu ditahan oleh security kemudian ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) masuk kembali naik ke atas meja menendang lampu lilin yang ada di meja saksi OLIVIA MAI SANDIE, lalu ANGELA STEFANNI ARMY (dalam berkas perkara

Hal 4 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.



terpisah) turun dari meja menuju ke arah saksi KARTIKA SARI lalu menarik rambut saksi KARTIKA SARI kemudian dipisahkan oleh saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGAS. Saat terdakwa NIKITA MIRZANI dan saksi ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) akan dibawa keluar oleh security, tiba-tiba terdakwa NIKITA MIRZANI memukul saksi OLIVIA MAI SANDIE dengan tangan kanan dengan cara terdakwa NIKITA MIRZANI mengepal tangan kanannya lalu menonjok saksi ke arah pelipis kira di bawah mata saksi korban OLIVIA MAI SANDIE, setelah dipukul oleh terdakwa NIKITA MIRZANI, saksi OLIVIA MAI SANDIE terjatuh dengan posisi duduk dengan rasa sepyongan, kemudian saksi OLIVIA MAI SANDIE ditolong oleh saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGAS dan saksi KARTIKA SARI lalu terdakwa NIKITA MIRZANI dan saksi ANGELA STEFANNI EMMA ARMY (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke loby bawah oleh security.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIKITA MIRZANI, saksi OLIVIA MAI SANDIE tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai model dan bekas luka memar/lebam di bawah mata kiri saksi masih terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan VISUM et Repertum terhadap luka yang dialami oleh saksi OLIVIA MAI SANDIE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANNA M dengan Nomor : 220/VER/2012/SPLT PMJ, tanggal 05 September 2012 dengan Hasil Pemeriksaan : -----
 - Memar di belakang kepala dan
 - Pendarahan selaput lender mata kiri,
 - Dengan kesimpulan : bahwa penyebab luka adalah akibat kekerasan benda tumpul oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

- II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tertanggal : 20 Maret 2013, No.Reg.Perkara : PDM.727./JKT.SL/Epp.2/12/2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :----
1. Menyatakan Terdakwa NIKITA MIRZANI bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKITA MIRZANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV ;
 - 3 (tiga) lembar foto hasil kamera CCTV berwarna ukuran 3R ;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara -----
 - 1(satu) lembar kwitansi Nomor KW 1290055054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 05 September 2012 ;
Dikembalikan kepada saksi Olivia Mae Sandie.-----
 - 1 (satu) kwitansi Nomor KW 1290055055 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 05 September 2012 ;-----
 - 1 (satu) kwitansi Nomor KW 1290055056 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 05 September 2012 ;-----
 - 2 (dua) lembar copy resep ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 17143/q7144 tanggal 05 September 2012 ;
Dikembalikan kepada saksi Beverly Sheila Sandie.-----
 4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----
- III. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 30 Januari 2013, No.1994/Pid.B./2012/PN.Jkt.Sel, yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----**
- Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukim Terdakwa NIKITA MIRZANI ; -----
 - Menyatakan Sidang perkara biasa nomor : 1994/Pid.B./2012/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa NIKITA MIRZANI tetap dilanjutkan pemeriksaannya; -----
 - Meangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----
- III Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 24 April 2013, No.1994/Pid.B./2012/PN.Jkt.Sel, yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----**
1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;

Hal 6 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.



2. Menghukum terdakwa Nikita Mirzani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) Lembar foto hasil camera CCTV berwarna ukuran 3 R;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
Dikembalikan kepada saksi Olivaia Mae Sandie.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005055 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005056 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 2 (dua) lembar Cody resep;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012.
Dikembalikan kepada saksi Beverly Mae Sandie.-----
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

IV. **Akta permintaan banding** tertanggal : 29 April 2013 , Nomor 32/Akta.Pid/2013/PN.JKT.Sel, yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2013 , No.1994/Pid,B/2012/PN.Jkt.Sel,. dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal : 10 Mei 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 2013 dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2013;-----



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 2013 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juli 2013 dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Mei 2013 Nomor : W10.U3.1138.083.HK.01.V/2013. dan tanggal 22 Mei 2013 Nomor : W10.U3.1139.083.HK.01.V/2013 telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 07 (tujuh) hari mulai tanggal 20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 1994/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 April 2013, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Hal 8 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena menurut Pengadilan Tinggi belum terlalu pas dan bijak, dengan beberapa alasan sebagai berikut ; -----

- bahwa selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak hanya untuk sebagai pendidikan bagi terdakwa sendiri, melainkan juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya;
- Perbuatan penganiayaan tersebut berakibat saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya beberapa hari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan orang tua tunggal dengan anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihuku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2013, No.1994/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Hal 9 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Jo Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2013, No.1994/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amarnya sebagai berikut ;
- 1 Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;-----
 2. Menghukum terdakwa Nikita Mirzani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) Lembar foto hasil camera CCTV berwarna ukuran 3 R; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012; Dikembalikan kepada saksi Olivaia Mae Sandie.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005055 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005056 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 2 (dua) lembar Cody resep;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012. Dikembalikan kepada saksi Beverly Mae Sandie.-----

Hal 10 dari 11 hal Put.No.174/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari : **Selasa** tanggal **23 Juli 2013**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : **H. SAMSYUL BACHRI BAPA TUA, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH** dan **DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Juni 2013 No.174/Pid/2013/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDIMAN, SH.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
HAKIM ANGGOTA,


ASLI GINTING,SH.MH


DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.MHum


H. SAMSYUL BACHRI BAPA TUA ,SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

BUDIMAN SH